



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2016

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

7. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Jepara.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keputusan Petinggi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Petinggi yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Petinggi.
13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.

BAB II ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian Hukum;
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Tertib Kepentingan Umum;
adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan;
adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas;
adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas;
adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA SKPD PENGEUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
/	1

- g. Akuntabilitas;
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan Efisiensi;
“efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
“efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- i. Kearifan Lokal;
adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman;
adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif;
adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

BAB III ORGANISASI PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa disusun berdasarkan pertimbangan :
 - a. efisiensi dan efektifitas;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa;
 - c. kemampuan keuangan desa.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan evaluasi dari Camat atas nama Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kedudukan;
 - b. tugas pokok dan fungsi;
 - c. hubungan kerja; dan/atau
 - d. struktur organisasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Petinggi.

KEPALA SKPD PENGIUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

JENIS DESA

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yang diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Desa Swasembada;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swadaya.
- (2) Desa swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan profil Desa.
- (6) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Jumlah pelaksana kewilayahan mengacu pada jumlah unsur kewilayahan yang telah ada.

Pasal 7

Bagan Organisasi Pemerintah Desa swasembada, swakarya dan swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Petinggi

Pasal 8

- (1) Petinggi berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Petinggi bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petinggi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa, antara lain meliputi :
 - 1) tata praja pemerintahan;
 - 2) penetapan peraturan di Desa;
 - 3) pembinaan masalah pertanahan;
 - 4) pembinaan ketentraman dan ketertiban;

KEPALA SKPD PENGGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- 6) administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan antara lain meliputi:
- 1) pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
 - 2) pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan antara lain meliputi:
- 1) pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) partisipasi masyarakat;
 - 3) sosial budaya masyarakat;
 - 4) keagamaan; dan
 - 5) ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat antara lain tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- (4) Petinggi mempunyai wewenang antara lain :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Petinggi mempunyai hak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Petinggi mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, Petinggi wajib :
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman Desa atau pada media informasi lainnya yang mudah diakses masyarakat.



- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk dasar melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Desa

Pasal 12

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Carik dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Carik untuk memberikan pelayanan administrasi sesuai bidang tugas masing-masing urusan.
- (4) Masing-masing Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh staf.

Pasal 13

- (1) Carik bertugas membantu Petinggi dalam bidang administrasi pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan antara lain :
 - 1) tata naskah;
 - 2) administrasi surat menyurat;
 - 3) arsip; dan
 - 4) ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum antara lain :
 - 1) penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 2) penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - 3) penyiapan rapat;
 - 4) pengadministrasian aset;
 - 5) inventarisasi;
 - 6) perjalanan dinas; dan
 - 7) pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan antara lain :
 - 1) pengurusan administrasi keuangan;
 - 2) administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - 3) verifikasi administrasi keuangan; dan
 - 4) administrasi penghasilan petinggi, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan antara lain :
 - 1) penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 2) menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - 4) penyusunan laporan.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi antara lain :
 - 1) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 2) penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi antara lain :
 - 1) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - 2) verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Petinggi, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi antara lain :
 - 1) mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 2) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kewilayahan

Pasal 15

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Petinggi sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kamituwo.

Pasal 16

- (1) Kamituwo berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Petinggi dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kamituwo memiliki fungsi :

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Teknis

Pasal 17

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Petinggi sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, dan paling sedikit terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi dan dapat dibantu oleh staf seksi.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Petinggi sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain :
 - 1) melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
 - 2) menyusun rancangan regulasi desa;
 - 3) pembinaan masalah pertanahan;
 - 4) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - 5) pendataan dan pengelolaan profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi antara lain:
 - 1) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi;
 - 2) memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi antara lain :
 - 1) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - 3) melestarikan nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

KEPALA SKPD PENGSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
X	1

Bagian Kelima
Hubungan Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Petinggi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Petinggi menerapkan prinsip sinkronisasi dan koordinasi atas kegiatan pemerintahan desa dengan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Petinggi melalui Carik.
- (2) Kamituwo dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Petinggi melalui Carik.
- (3) Carik dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Petinggi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Petinggi berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, Petinggi dapat memberikan mandat kepada Carik untuk menjalankan tugas (Ymt) Petinggi sehari-hari.
- (2) Dalam hal Petinggi berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan, Petinggi dapat menunjuk Carik untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana harian (Plh.) Petinggi.
- (3) Apabila Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, maka Petinggi dapat menunjuk Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas Petinggi sehari-hari.

Pasal 22

Apabila jabatan Carik kosong, maka Petinggi dapat mengangkat Pelaksana Tugas (Pit) Carik dari Perangkat Desa yang dianggap mampu.

BAB VI
JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jam Kerja

Pasal 23

Jam kerja Petinggi dan Perangkat Desa menyesuaikan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.



Pasal 25

- (1) Pakaian dinas dan atribut Petinggi dan Perangkat Desa menyesuaikan ketentuan pakaian dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pakaian dinas upacara Petinggi menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Petinggi dan Perangkat Desa tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ada, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam penataan organisasi Pemerintah Desa, Petinggi dapat melakukan penataan personil Perangkat Desa kecuali untuk jabatan Carik defintif, dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Perangkat Desa yang menjadi Pelaksana tugas (Plt) Carik dapat didefinitifkan menjadi Carik dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial yang bersangkutan.

Pasal 28

Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan Keputusan pengangkatan pertama sebagai Perangkat Desa.

KEPALA SKPD PENGGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 26

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JAWABAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Kepr.	
Kasubag	
Kepala St. Pengawal	
BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 26 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Agustus 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

1. BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (TIPOLOGI DESA SWASEMBADA)



Keterangan:

----- : Garis Koordinasi

———— : Garis Tanggung Jawab

2. BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (TIPOLOGI DESA SWAKARYA)



Keterangan:

----- : Garis Koordinasi

———— : Garis Tanggung Jawab


3. BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (TIPOLOGI DESA SWADAYA)



Keterangan:

----- : Garis Koordinasi

———— : Garis Tanggung Jawab

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala	
Kasubag	
Kepala SKD/Bag. Usul	
BAGIAN HUKUM	